

# *Analisis Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Menengah (Sma/Smk) Provinsi Sumatera Barat*

Irfani Lil Islami



**Abstract** - Penelitian ini menganalisis dan mengidentifikasi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/monitoring dana BOS pada sekolah tingkat SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat setelah adanya peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian diharapkan potensi permasalahan dapat terlihat secara jelas untuk kemudian diberikan solusi yang dapat dilakukan..

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pertanggungjawaban dana BOS dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan dana BOS SMA/SMK yang berada di Provinsi Sumatera Barat khususnya setelah terjadi peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Populasi dalam penelitian ini adalah satuan pendidikan menengah negeri (SMA/SMK) yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki 537 sekolah satuan pendidikan menengah yang terdiri dari 325 SMA dan 212 SMK yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Pada penelitian tahap awal ini, peneliti mengambil beberapa sekolah SMA/SMK yang berada di Kota Padang dan Bukittinggi yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Dipilihnya dua daerah tersebut karena Kota Padang dan Bukittinggi dianggap sebagai kota besar yang sudah maju dalam hal pendidikan. Sedangkan kriteria SMA/SMK yang akan dipilih pada penelitian ini didasari oleh kategori sekolah baik sedang dan buruk pada masing-masing daerah. Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan informasi dan permasalahan yang beragam. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat pertanggungjawaban dana BOS pada SMA 1 Padang, SMA 9 Padang, SMA 16 Padang, SMK 9 Padang, SMA 1 Bukittinggi, SMA 5 Bukittinggi, SMA 4 Bukittinggi dan SMK 1 Bukittinggi.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwasannya peralihan kewenangan yang disertai dengan perubahan belanja hibah menjadi belanja langsung dana BOS telah merubah bentuk pertanggungjawaban dana BOS sekolah menengah SMA/SMK negeri di Provinsi Sumatera Barat. Perubahan ini merupakan suatu hal yang positif bagi pengelolaan dana BOS SMA/SMK yang lebih baik di masa yang akan datang.

**Keyword** - Belanja Langsung BOS, Belanja Hibah, RKAS, Mekanisme Pertanggungjawaban BOS.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menggantikan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih mempertegas kewenangan dan tanggungjawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk kemakmuran rakyat di daerah. Urusan-urusan pemerintahan yang tadinya bercorak sentralistik dan terkonsentrasi di pusat, berdasarkan undang-undang ini kemudian sebagian urusan-urusan tersebut diserahkan kepada daerah-daerah otonomi, sehingga

terjadi pembagian urusan pemerintahan. Lahirnya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ini bertujuan untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta mendorong peningkatan daya saing daerah.

Salah satu bentuk wewenang dan tanggung jawab besar yang diberikan pusat kepada daerah adalah dalam urusan pendidikan. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini telah mengatur kewenangan pengelolaan satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang sebelumnya merupakan kewenangan pusat yang dikelola oleh Kab/Kota kini beralih ke Pemerintah Provinsi, termasuk dalam hal pengelolaan

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perubahan ini juga disertai dengan perubahan mekanisme jenis belanja BOS dari belanja tidak langsung dengan metode hibah menjadi belanja langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi. Peralihan kewenangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membantu pihak Dinas Pendidikan Provinsi dalam melakukan pemantauan secara riil terhadap pelaksanaan dana BOS. Hanya saja, peralihan kewenangan ini akan berdampak kepada perubahan bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap pengelolaan sumber dana yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai dijalankan sejak bulan Juli 2005. Program ini telah berperan secara signifikan dalam upaya mempercepat pencapaian wajib belajar sembilan tahun. Namun partisipasi pendidikan masyarakat cenderung menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Angka partisipasi masyarakat pada jenjang Pendidikan Dasar lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang Pendidikan Menengah. Dengan alasan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan rintisan program Wajib Belajar 12 tahun. Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah khususnya SMA/SMK. Dalam pelaksanaan dana BOS, sekolah diberikan kebebasan untuk mengelola dana secara penuh sesuai dengan kebutuhan selama tidak keluar dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Petunjuk teknis tersebut berisi tentang tata cara penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang dibuat dengan harapan pengelolaan dana BOS menjadi tepat sasaran.

Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian Lampiran, Bagian I tentang Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan menyebutkan bahwa kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah (setingkat SMA/SMK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yang sebelumnya merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya akan menangani pendidikan dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) saja.

Pada tahun 2016, dana BOS dikelola oleh Pemerintah Pusat. Penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer dari Pusat ke rekening sekolah penerima melalui mekanisme belanja tidak langsung dalam bentuk hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 62 Tahun 2011. Sekolah mempunyai kewajiban melakukan perencanaan anggaran dengan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atas dana BOS tersebut. RKAS ini digunakan sebagai pedoman dan pengendali dalam menghimpun keuangan dari berbagai sumber dana yang sah dan komponen-komponen apa saja yang akan dibiayai oleh sekolah termasuk didalamnya dana yang bersumber dari BOS. Dokumen RKAS ini akan menjadi arsip sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Dinas Pendidikan dan instansi pemeriksa bila dibutuhkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dana BOS, sekolah diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatan. Sekolah wajib membuat laporan hasil kegiatan berupa Laporan Penggunaan Dana BOS per triwulan dan Rekap Penggunaan Dana BOS di akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke pusat. Apabila dokumen telah sampai ke pusat barulah dana BOS akan cair ke rekening sekolah.

Seiring dengan terbitnya SE Mendagri No. 903/1043/SJ Tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi menginstruksikan belanja BOS berubah menjadi belanja langsung yang efektif berjalan pada 1 Januari 2017. Pada mekanisme belanja langsung, penetapan anggaran bersifat tetap. Berbeda halnya ketika dana BOS masih dalam bentuk dana Hibah yang lebih fleksibel dalam penggunaannya. Selain itu, sekolah harus disiplin dalam menyampaikan laporan hasil kegiatan tepat waktu yang ditentukan karena hal ini akan berdampak pada laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Marselina (2017) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan semester pertama di minggu pertama bulan Juli, sementara laporan penggunaan dana BOS masih belum terkumpul dari sekolah-sekolah, sehingga untuk penetapan realisasi dana BOS digunakan metode perkiraan dengan cara membandingkan persentase dana yang ditransfer dengan anggaran per kode rekening belanja untuk setiap sekolah.

Sebagai konsekuensi dari belanja langsung ini sekolah harus menyiapkan RKAS BOS yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang nantinya akan menjadi dasar pihak Dinas dalam menetapkan pencairan dana BOS tiap triwulan

ke sekolah. Kekhawatiran yang muncul dari peralihan kewenangan serta perubahan mekanisme dari belanja hibah ke belanja langsung ini adalah sekolah akan kesulitan dalam menyiapkan RKAS yang lebih terperinci serta kesulitan dengan sistem pelaporan yang lebih ketat.

Fenomena yang terjadi berdasarkan hasil penelitian Marselina (2017) adalah masih ada sekolah di Provinsi Sumatera Barat yang belum mengetahui dan tidak membuat RKAS BOS. Akibatnya berdampak pada penetapan alokasi dana BOS oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang tidak didasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya oleh masing-masing sekolah. Marselina menyebutkan penetapan DPA belanja BOS oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak didasarkan pada RKAS BOS masing-masing sekolah penerima melainkan besarnya ditentukan berdasarkan kebijakan dan analisis sepihak dari Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi saja.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dina Adelin Marselina (2017) mengenai Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebagai Belanja Langsung yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Perubahan belanja langsung dana BOS dari sebelumnya adalah belanja hibah ini ternyata cukup memberatkan bagi OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan berdampak pada laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Perubahan mekanisme belanja langsung BOS ini juga akan berimplikasi pada pengelolaan dana BOS di SMA/SMK sebagaimana telah diatur oleh Permendikbud No. 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan suatu analisis terkait pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam mekanisme perencanaan dana BOS, pelaksanaan dana BOS, pengawasan dan evaluasi dana BOS serta pelaporan dana BOS pada satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) di Provinsi Sumatera Barat setelah terjadi peralihan kewenangan serta memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada.

Oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) Provinsi Sumatera Barat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dana BOS satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang ada di provinsi Sumatera Barat setelah terjadi peralihan kewenangan?
2. Apa permasalahan yang muncul serta solusi yang dibutuhkan terkait permasalahan dalam pengelolaan dana BOS satuan pendidikan menengah SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat?.

## **C. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dana BOS satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah terjadi peralihan kewenangan.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul serta memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan terkait permasalahan dalam pengelolaan dana BOS satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) di Provinsi Sumatera Barat.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menganalisis dan mengidentifikasi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/monitoring dana BOS pada sekolah tingkat SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat setelah adanya peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian diharapkan potensi permasalahan dapat terlihat secara jelas untuk kemudian diberikan solusi yang dapat dilakukan..

### **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pertanggungjawaban dana BOS dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan dana BOS SMA/SMK yang berada di Provinsi Sumatera Barat khususnya setelah terjadi peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah satuan pendidikan menengah negeri (SMA/SMK) yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki 537 sekolah satuan pendidikan menengah yang terdiri dari 325 SMA dan 212 SMK yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Pada penelitian tahap awal ini, peneliti mengambil beberapa sekolah SMA/SMK yang berada di Kota Padang dan Bukittinggi yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Dipilihnya dua daerah tersebut karena Kota Padang dan Bukittinggi dianggap sebagai kota besar yang sudah maju dalam hal pendidikan. Sedangkan kriteria SMA/SMK yang akan dipilih pada penelitian ini didasari oleh kategori sekolah baik sedang dan buruk pada masing-masing daerah. Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan informasi dan permasalahan yang beragam. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat pertanggungjawaban dana BOS pada SMA 1 Padang, SMA 9 Padang, SMA 16 Padang, SMK 9 Padang, SMA 1 Bukittinggi, SMA 5 Bukittinggi, SMA 4 Bukittinggi dan SMK 1 Bukittinggi.

### D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sekaran (2013), data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya dalam menemukan solusi dari masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari informasi tangan pertama melalui catatan lapangan dan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti data/laporan, aturan-aturan, buku-buku dan literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Subjek data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala sekolah dan Bendahara BOS pada masing-masing sekolah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait seperti laporan, data siswa, aturan yang berlaku dan lain sebagainya.

### E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sangatlah penting. Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis, karena dengan menganalisis data maka data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 2005).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis metode kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan cara menginterpretasikan dan menjelaskan

data-data yang ada berkaitan dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan dana BOS pada SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis kualitatif dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum turun ke lapangan dan terus berlanjut sampai penulisan hasil penelitian. Dengan kata lain, proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data yang dipilih sesuai model Milles dan Huberman (Wulandari, 2017) meliputi:

#### 1. Reduksi data

Menurut Ghony dan Fauzan dalam Wulandari (2017) reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari lokasi penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama kegiatan penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.

#### 2. Display data / Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mengamati terhadap penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut. Hal ini Miles dan Huberman mengungkapkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### 3. Mengambil kesimpulan lalu diverifikasi

Kesimpulan harus diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan singkat dan dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam apabila penelitian dilakukan oleh suatu tim untuk mencapai persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan menjadi kejelasan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, pembahasan permasalahan yang dilakukan melalui data yang diperoleh baik dari wawancara ataupun dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengidentifikasi praktek pengelolaan dana BOS pada SMA/SMK setelah terjadi peralihan kewenangan dengan mengelompokkan data menjadi empat

- komponen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan.
- 2. Membandingkan praktek pengelolaan dana BOS dengan aturan yang ada.
- 3. Menganalisis data wawancara untuk mendiskripsikan bentuk pertanggungjawaban dana BOS setelah peralihan kewenangan beserta kendala yang dihadapi.
- 4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab tujuan penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km<sup>2</sup> ini berbatasan dengan empat provinsi yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Bengkulu. Dahulu Provinsi Sumatera Barat menjadi pusat pendidikan di Pulau Sumatera. Pada tahun 1856, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Raja di Bukittinggi. Selain sekolah yang dikelola oleh pemerintah banyak pula sekolah yang dikelola oleh swasta sehingga pada saat itu Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah Hindia Belanda yang memiliki jumlah sekolah dan pelajar cukup besar.

Pada tahun 2017 menurut data yang diperoleh dari Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Sumatera Barat memiliki 537 sekolah satuan pendidikan menengah yang terdiri dari tingkat SMA sebanyak 325 sekolah dan SMK sebanyak 212 sekolah. Dari jumlah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri sebanyak 231 sekolah dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 111 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di 19 Kabupaten/Kota dengan kondisi dan keadaan yang beragam. Penyebaran sekolah SMA dan SMK pada tiap kabupaten dan kota dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah SMA/SMK per Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat tahun 2017

No	Wilayah	SMA			SMK			Σ
		N	S	Σ	N	S	Σ	
1	Kota Padang	17	38	55	14	28	42	97
2	Kab. Agam	21	5	26	10	4	14	40

3	Kab. Pesisir Selatan	23	0	23	8	8	16	39
4	Kab. Padang Pariaman	20	5	25	5	11	16	41
5	Kab. Solok	19	3	22	9	4	13	35
6	Kab. Lima Puluh Kota	16	0	16	6	2	8	24
7	Kab. Tanah Datar	15	4	19	5	3	8	27
8	Kab. Pasaman Barat	12	12	24	9	9	18	42
9	Kab. Pasaman	12	3	15	6	3	9	24
10	Kab. Sijunjung	13	1	14	7	3	10	24
11	Kab. Dharmasraya	14	2	16	7	0	7	23
12	Kab. Solok Selatan	11	0	11	5	1	6	17
13	Kab. Kepulauan Mentawai	11	2	13	3	0	3	16
14	Kota Payakumbuh	5	6	11	4	5	9	20
15	Kota Pariaman	6	1	7	4	5	9	16
16	Kota Bukittinggi	5	6	11	2	10	12	23
17	Kota Sawahlunto	3	1	4	2	1	3	7
18	Kota Padang Panjang	4	3	7	2	2	4	11
19	Kota Solok	4	2	6	3	2	5	11
Total		231	94	325	111	101	212	537

Sumber: Dapodikdasmen Kemendikbud

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyebaran sekolah SMA/SMK paling tinggi terdapat di Kota Padang yaitu sebanyak 97 sekolah yang terdiri dari 55 SMA dan 42 SMK. Sedangkan untuk penyebaran paling rendah terdapat di

Kota Sawah Lunto yakni sebanyak 7 sekolah yang terdiri dari 4 SMA dan 3 SMK.

Penyebaran jumlah sekolah SMA/SMK yang tinggi di Kota Padang ini sebanding dengan tingginya minat siswa untuk bersekolah pada jenjang sekolah menengah yang ditandai dengan penyebaran jumlah siswa SMA/SMK paling tinggi juga terdapat di Kota Padang

Pada penelitian tahap ini, peneliti melakukan penelitian terhadap beberapa SMA/SMK negeri yang terdapat pada dua Kota yakni Kota Padang dan Bukittinggi. Realisasi dana BOS untuk sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian akan ditampilkan pada tabel 2 dan tabel 3 berikut sebagai acuan:

Tabel 2. Realisasi dana BOS SMA/SMK Kota Padang tahun

No	Nama Sekolah	Jumlah		Sisa (Rp)	Prese ntase (%)
		Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	SMA 1 Padang	1.241.800.000	1.241.800.000	-	100%
2	SMA 9 Padang	1.288.000.000	1.133.329.173	154.670.827	88%
3	SMA 16 Padang	1.094.800.000	1.090.600.000	4.200.000	99,6%
4	SMK 9 Padang	1.666.840.000	1.665.641.281	1.198.719	99,9%
<b>TOTAL</b>		<b>5.291.440.000</b>	<b>5.131.370.454</b>	<b>160.069.546</b>	<b>97%</b>

Sumber : SMA/SMK sekolah masing-masing

Data di atas merupakan data jumlah penerimaan dana BOS dan realisasi dana BOS untuk tahun 2017. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh sekolah. Dari tabel diketahui untuk SMA 1 Padang persentase realisasi dana BOS adalah 100% sehingga tidak ada sisa dana BOS di akhir tahun. Lain halnya dengan SMA 9 Padang yang mempunyai sisa dana di akhir tahun sebesar Rp 154.670.827 dengan persentase realisasi 88%. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Sekolah SMA 9 Padang hal ini disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana untuk triwulan 1 yang turun sekitar bulan Mei hingga Juni. Sehingga dana

menumpuk di trimester 2 yakni sebesar 60% yang harus dihabiskan. Dana yang tidak habis adalah untuk rehab, sebab sekolah khawatir tidak mampu menyelesaikannya tepat waktu. Selain akibat adanya kegiatan yang tidak terlaksana, bunga bank dan adanya siswa yang berpindah setelah cut off juga mengakibatkan dana berlebih di akhir tahun. Sedangkan untuk SMA 16 Padang dan SMK 9 Padang masing-masing dapat merealisasikan dana BOS sebesar 99,6% dan 99,9%.

Selanjutnya realisasi dana BOS untuk SMA/SMK di Kota Bukittinggi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi dana BOS SMA/SMK Kota Bukittinggi tahun 2017

No	Nama Sekolah	Jumlah		Sisa (Rp)	Prese ntase (%)
		Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	SMA 1 Bukittinggi	1.657.600.000	1.573.878.591	83.721.409	95%

2	SMA 4 Bukittinggi	1.383.200.00 0	1.244.879.36 8	138.320.632	90%
3	SMA 5 Bukittinggi	1.747.209.42 4	1.630.236.22 6	116.973.198	93%
4	SMK 1 Bukittinggi	2.223.478.50 1	1.962.556.83 5	260.921.666	88%
<b>TOTAL</b>		<b>7.011.487.92</b>	<b>6.411.551.02</b>	<b>599.936.905</b>	<b>91%</b>
		<b>5</b>	<b>0</b>		

Sumber : SMA/SMK sekolah masing-masing

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi dana BOS untuk SMA 1, SMA 4 dan SMA 5 Bukittinggi adalah 95%, 90% dan 93%. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa realisasi dana BOS untuk SMA-SMA tersebut umumnya terlaksana sedangkan sisanya adalah bunga yang harus dikembalikan. Sedangkan realisasi dana BOS untuk SMK 1 Bukittinggi sebesar 88% dikarenakan 20% dana untuk buku tidak terlaksana secara maksimal. Menurut bendahara SMK 1 Bukittinggi, sekolah saat ini lebih membutuhkan biaya praktek yang masih sangat minim dibandingkan dengan biaya untuk buku. Sedangkan juknis telah mengatur 20% untuk penyediaan buku

## B. Praktik Pengelolaan Dana BOS SMA/SMK

Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data menjadi empat komponen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan. Data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan terhadap 6 SMA dan 2 SMK yang berada di Kota Padang dan Bukittinggi. Komponen perencanaan dana BOS SMA/SMK difokuskan pada penyusunan RKAS. Data komponen pelaksanaan dana BOS SMA/SMK difokuskan pada penyaluran dana BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, proses pembelanjaan dana BOS, proses pembukuan dana BOS dan pengembalian dana BOS. Data komponen pengawasan dan evaluasi dana BOS SMA/SMK terdiri dari pengawasan dana BOS dan evaluasi dana BOS. Data komponen pelaporan dana BOS SMA/SMK difokuskan pada pelaporan dana BOS dan publikasi dana BOS.

Berikut merupakan penjelasan dari praktek pengelolaan dana BOS SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan :

### 1. Perencanaan dana BOS SMA/SMK

Perencanaan dana BOS merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Agar terwujudnya tujuan yang ingin dicapai dari dana BOS, sekolah memerlukan perencanaan yang matang yang dimulai pada saat sekolah menyusun RKAS. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dalam proses penyusunan RKAS pada SMA/SMK yang menjadi sampel dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa penyusunan RKAS dilakukan oleh suatu Tim yang terdiri dari beragam unsur yang ada di sekolah, seperti unsur pimpinan, perwakilan dari guru, komite sekolah dan salah satu dari orang tua diluar komite sekolah. Khusus untuk SMK ikut serta kepala jurusan masing-masing bidang.

Mekanisme penyusunan RKAS dimulai dengan terlebih dahulu memastikan jumlah dana BOS yang akan diterima sekolah dalam satu tahun, yakni sebesar jumlah siswa yang diperoleh dari cut off Dapodik terakhir dikali dengan besaran dana BOS yang diterima persiswa. Kemudian sekolah melakukan pendataan kebutuhan sesuai dengan apa yang diajukan oleh setiap unit. Disamping itu Tim BOS melakukan EDS (Evaluasi Diri Sekolah) yang akan memilah kegiatan apa saja yang sudah dan belum sempat dilakukan di tahun sebelumnya. Selanjutnya disusun RKT (Rencana Kegiatan Tahunan) yang memuat seluruh rencana yang akan dilakukan sekolah selama setahun. Terakhir barulah dipilah kegiatan apa saja yang bisa dianggarkan oleh dana BOS akan dimasukkan ke dalam RKAS dana BOS untuk tahun anggaran berikutnya.

Sekolah mempunyai tiga sumber dana, yakni BOP, BOS dan dana komite yang akan diuraikan pada RKAS sekolah. Langkah pertama sekolah membuat RKAS untuk dana BOP, kemudian kegiatan yang belum dianggarkan oleh dana BOP dimasukkan ke RKAS BOS dengan catatan harus sesuai juknis sedangkan sisanya yang tidak tercover akan masuk ke RKAS Komite. Penyusunan RKAS ini dilakukan di akhir

tahun untuk periode satu tahun kedepan. Berdasarkan juknis dana BOS sekitar 20% harus disisihkan untuk pengadaan buku, sisanya akan dibagi kedalam 8 standar (SKL, standar isi, standar proses, tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan) dengan menggunakan skala prioritas dan berpedoman pada juknis BOS terbaru.

Perubahan dan pergeseran RKAS dapat dilakukan sekali dalam setahun dimana sekolah harus mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi dan disetujui oleh Dinas. Pergeseran terjadi bila revisi masih di kode rekening yang sama sedangkan perubahan adalah mengganti dari satu rekening ke rekening yang lain dengan tidak merubah pagu. RKAS BOS terdiri dari 3 kode rekening yakni belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja aset tetap lainnya. Akan tetapi sekolah merasa kesulitan dalam melakukan revisi sebab cukup memakan waktu. Sekolah cenderung untuk merevisi RKAS dana Komite dari pada dana BOS sebab wewenang dan tanggungjawab ada pada Kepala Sekolah.

## 2. Pelaksanaan dana BOS SMA/SMK

Pelaksanaan dana BOS merupakan jalannya realisasi terhadap rencana yang telah dibuat, dalam hal ini pelaksanaan dana BOS SMA/SMK difokuskan pada: (a) penyaluran dana BOS, (b) pengambilan dana BOS, (c) penggunaan dana BOS, (d) proses pembelanjaan dana BOS, (e) proses pembukuan dana BOS dan (f) pengembalian dana BOS. Berikut penjelasan masing-masing komponen tersebut berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan:

### (a) Penyaluran dana BOS

Penyaluran dana BOS dilakukan per triwulan. Penyaluran dana triwulan pertama yaitu sebesar 20%, triwulan kedua sebesar 40% yang digunakan untuk tahun ajaran baru sehingga membutuhkan dana lebih besar, untuk triwulan ketiga sebesar 20% dan triwulan keempat 20%. Besarnya dana BOS disesuaikan dengan data Dapodik siswa yang dapat diakses oleh pusat. Siswa yang pindah baik masuk ataupun keluar akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima sekolah. Jika seorang siswa pindah setelah batas cut off, maka uangnya akan tetap tinggal di sekolah asal walaupun siswa tersebut telah keluar. Sisa dana di akhir tahun akan menjadi silva bagi sekolah dan sekolah harus melaporkannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Begitu pula sebaliknya dana bisa ditambah bila ada penambahan siswa. Jadi sekolah harus selalu mengupdate jumlah siswa pada Dapodik.

### (b) Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara berdasarkan arahan dan pengawasan kepala sekolah. Bendahara BOS tidak bisa merangkap dengan bendahara BOP dan Komite. Penunjukkan bendahara BOS dilakukan oleh kepala sekolah. Bendahara BOS harus seorang PNS. Untuk meningkatkan kemampuan bendahara BOS, sekolah melakukan upaya seperti mengikutsertakan bendahara BOS dalam pelatihan yang diadakan oleh dinas setiap tahunnya. Waktu pengambilan dana BOS adalah saat dana sudah masuk ke rekening sekolah.

### (c) Penggunaan dana BOS

Setelah dana cair sekolah dapat langsung menggunakan dana tersebut. Pencairan dana ini berdasarkan pagu yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk setiap triwulan. Penggunaan dana disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan pada awal tahun pelajaran (RKAS). Sedangkan komponen yang boleh dibiayai oleh dana BOS harus mengacu kepada juknis BOS untuk tahun tersebut. Kesepakatan penggunaan dana diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah dalam upaya mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pada dasarnya dana BOS belum memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah. Selain karena jumlahnya terbatas, tidak semua kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana BOS hanya item-item tertera pada juknis saja. Kegiatan yang tidak ada pada juknis maka akan ditangguhkan oleh dana komite.

### (d) proses pembelanjaan dana BOS

Proses pembelanjaan dilakukan oleh tim belanja barang. Dimana tim akan memilih barang dengan cara membandingkan harga yang paling minimal dan barang yang paling dibutuhkan berdasarkan skala prioritas. Untuk belanja di atas 20 juta sudah menggunakan kontrak kerja. Barang yang masuk akan dicek oleh tim penerima barang. Bagi sekolah yang tidak mempunyai tim khusus maka belanja dilakukan oleh bendahara bersama anggota tim BOS untuk menghindari kecurangan atau pnyelewengan dana.

### (e) proses pembukuan dana BOS

Proses pembukuan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana BOS. Pembukuan dilakukan secara rutin setiap bulannya dan setiap triwulan akan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Akhir tahun atau dua kali setahun sekolah akan melakukan rekon untuk memvalidkan data. Sekolah membuat pembukuan yang



lebih detail yang terdiri dari buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan menyertakan kwitansi atau bukti pengeluaran yang sah dibubuhi materai.

(f) pengembalian dana BOS

Tahun 2017 sisa dana BOS harus dikembalikan termasuk didalamnya bunga bank berbeda halnya pada tahun 2016 yang memperbolehkan penggunaan sisa dana tersebut. Selanjutnya di tahun 2018 ini sisa dana tahun lalu boleh dimanfaatkan dengan catatan sekolah membuat berita acaranya. Berbeda dengan dana BOP yang harus dikembalikan ke provinsi jika bersisa. Dana BOS bersisa di akhir tahun ada banyak sebab diantaranya adalah bunga bank, adanya siswa yang pindah setelah cut off Dapodik atau bisa jadi akibat adanya kegiatan yang tidak berjalan.

3. Pengawasan dan evaluasi dana BOS SMA/SMK

Pengawasan dana BOS dilakukan untuk memantau jalannya rencana yang telah dirancang serta melihat kelemahan-kelemahan dan kendala yang dihadapi. Pengawasan dan evaluasi dana BOS SMA/SMK terdiri dari: (a) pengawasan dana BOS dan (b) evaluasi dana BOS. Berikut penjelasan masing-masing komponen:

(a) pengawasan dana BOS

Pengawasan terdiri pengawasan pihak internal sekolah dan pengawasan dari pihak eksternal. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah komite sekolah dan pengawas sekolah. Pengawas dari pihak eksternal sekolah adalah dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Pemerintah Pusat. Adanya publikasi dan kotak saran disekolah juga menunjang masyarakat dan warga sekolah untuk melakukan kontrol dengan cara memberikan masukan/saran yang membangun agar pengelolaan dana BOS di sekolah menjadi lebih baik.

(b) evaluasi dana BOS

Evaluasi ini bertujuan untuk melihat dan memantau jalannya kegiatan yang dirancang sebelumnya. Evaluasi dilakukan di akhir tahun sebagai acuan untuk penyusunan RKAS untuk tahun anggaran berikutnya.

4. Pelaporan dana BOS SMA/SMK

Terkait pelaporan dana BOS, bendahara harus melakukan pelaporan secara rutin setiap triwulan yang diemailkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Waktu pelaporan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bila tidak dilakukan maka dana tidak akan cair untuk triwulan berikutnya. Selain itu di akhir tahun sekolah melakukan pelaporan rekap penggunaan dana BOS melalui media

online ke Kementerian di web Dapodikdasmen dan menyerahkan dalam bentuk hard copy ke Dinas Pendidikan Provinsi.

**C. Pertanggungjawaban Dana BOS Setelah Peralihan Kewenangan**

Pada tahun anggaran 2016, belanja BOS disajikan dalam akun belanja tidak langsung, jenis belanja hibah pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sekolah selaku penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. Bentuk pertanggungjawaban sekolah adalah sekolah membuat laporan penggunaan dana hibah yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Laporan penggunaan dana hibah juga harus disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti serah terima barang/jasa. Laporan pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Bulan januari tahun 2017 terjadi peralihan kewenangan dana BOS yang tadinya ada di Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, khususnya untuk satuan pendidikan menengah SMA dan SMK. Peralihan kewenangan ini disertai dengan perubahan bentuk belanja hibah menjadi belanja langsung BOS oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung terhadap pelaksanaan program-program dan kegiatan. Konsekuensi dari belanja langsung tersebut adalah sekolah harus menyusun program-program dan kegiatan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai dasar penetapan pagu anggaran oleh Pemerintah Pusat.

Dana BOS dalam bentuk hibah menjadikan sekolah leluasa dalam pengelolaan dana tersebut. Ketika dana BOS ditetapkan menjadi belanja langsung maka sekolah harus menggunakan dana tersebut sesuai dengan RKAS yang telah dibuat dan bila ada perubahan maka akan ditempuh dengan prosedur tertentu. Sedangkan untuk laporan keuangan menjadi lebih detail dan harus melampirkan kuitansi belanja yang dijadikan sebagai syarat untuk pencairan dana periode berikutnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa terjadi perubahan bentuk pertanggungjawaban dana BOS sebelum dan setelah peralihan kewenangan. Berikut kutipan

penjelasan dari Bendahara BOS SMA 16 Padang terkait pertanggungjawaban dana BOS:

“Pada tahun 2016 dana BOS dikelola oleh pusat. Dana BOS ditransfer dari Pusat lalu masuk ke rekening sekolah. Sekolah wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban dana BOS berupa softcopy ke Pusat dan berkas-berkas berupa hardcopy diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Padang sedangkan laporan terperinci mengenai pembiayaan sekolah (SPJ) tetap dipegang oleh sekolah dan tidak ikut dilaporkan. Apabila sekolah telah menyampaikan Rekap Penggunaan Dana ke Dinas Pendidikan Kota, lalu Dinas Pendidikan Kota menyampaikan ke Pusat barulah dana bisa cair per triwulan melalui transfer ke rekening sekolah. Pada masa ini terjadi kelemahan dalam hal monitoring. Kontrol hanya dilakukan sekali setahun. Pada saat yang bersamaan Kota tidak bisa langsung memutuskan bila muncul permasalahan karena kewenangan ada di Pusat sehingga butuh waktu lebih banyak untuk koordinasi dengan Pusat. Pada tahun 2017 dana BOS dilimpahkan kewenangannya ke Provinsi dimana dana dari Pusat singgah dulu di Provinsi baru ditransfer ke rekening sekolah. Penyelesaian masalah lebih cepat karena bisa diputuskan di tingkat Provinsi. Pemantauan ke lapangan lebih mudah dilakukan dan SPJ menjadi syarat dalam hal pencairan dana. Ketika ada sekolah yang belum menyerahkan SPJ ke Dinas Pendidikan Provinsi sampai batas waktunya, maka akan berdampak pada keterlambatan pencairan dana BOS untuk seluruh SMA/SMK di Provinsi yang bersangkutan”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 dana BOS dikelola oleh Pemerintah Pusat. Mekanisme penyaluran dana BOS yakni berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Rekening Sekolah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dana BOS, sekolah wajib mengirimkan laporan pertanggungjawaban dana BOS berupa softcopy ke Pusat dan berkas-berkas berupa hardcopy diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Padang sedangkan laporan terperinci mengenai pembiayaan sekolah akan menjadi arsip sekolah. Setelah adanya peralihan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi mekanisme pencairan dana BOS menjadi berubah. Dana BOS yang turun dari Pusat singgah dahulu di Dinas Pendidikan Provinsi untuk selanjutnya di transfer ke rekening sekolah. Dengan demikian sekolah bertanggungjawab atas pengelolaan dana BOS di sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Mafaat yang diharapkan dengan beralihnya kewenangan dana BOS ke Provinsi membuat penyelesaian masalah bisa lebih cepat karena dapat diputuskan di tingkat Provinsi serta kontrol yang lebih baik.

Pada kesempatan lain, Kepala Sekolah SMA 9 Padang juga menyebutkan betapa pentingnya pertanggungjawaban dana BOS karena menjadi syarat untuk pencairan dana BOS berikutnya sebagai berikut:

“...turunnya dana tergantung pada laporan dana BOS sekolah tahun lalu. Bila belum lengkap maka dana tidak akan turun”.

Selanjutnya Bendahara SMA 16 Padang menerangkan dokumen-dokumen yang menjadi SPJ dan merupakan syarat untuk pencairan dana BOS tahun berikutnya seperti kutipan berikut:

“yang dilaporkan dalam SPJ adalah berkas sekolah, RKAS, kwitansi dan faktur pajak”.

Dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan dana BOS, sekolah melaksanakan pembukuan, pelaporan dan transparansi atas pengelolaan program dan penggunaan dana. Pembukuan dan dokumen yang harus disusun oleh sekolah yakni RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan menyertakan kwitansi atau bukti pengeluaran yang sah dibubuhi materai. Pelaporan dilakukan per triwulan dan pertahun berupa laporan penggunaan dana dan rekap penggunaan dana beserta dokumen-dokumen terkait lainnya. Sementara transparansi dilakukan sekolah dengan memasang publikasi dana BOS pada dinding sekolah yang berisikan program dan penggunaan dana BOS

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban dana BOS dimulai pada saat penyusunan RKAS BOS yang harus diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi. RKAS diajukan di akhir tahun untuk tahun anggaran berikutnya bersamaan dengan pelaporan rekap penggunaan dana BOS. RKAS BOS tersebut akan dijadikan acuan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk menentukan anggaran yang akan dimintakan untuk penyaluran tahun berikutnya.

Sayangnya masih ada sekolah yang belum membuat atau terlambat melakukan pelaporan atau rekap penggunaan dana BOS di akhir tahun serta memberikan dokumen RKAS BOS yang disesuaikan dengan juknis. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana pada triwulan 1 tahun 2017 untuk seluruh SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya peneliti mencatat permasalahan/kendala yang dihadapi sekolah SMA/SMK terkait pengalihan kewenangan dana BOS serta perubahan dari belanja hibah menjadi belanja langsung BOS oleh Provinsi sebagai berikut:

1. Keterlambatan penyaluran dana BOS untuk triwulan 1 tahun 2017.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bendahara BOS SMA 1 Padang sebagai berikut:

“Penyaluran dana BOS belum tepat waktu. Untuk triwulan 1 tahun 2017 dana cair di bulan Mei. Sehingga sekolah terpaksa mencari pinjaman ke koperasi untuk menutupi biaya bulanan seperti biaya listrik”.

Menurut Kepala Sekolah SMA 9 Padang keterlambatan pencairan dana BOS ini ada kaitannya dengan pengalihan kewenangan SMA/SMK yang masih baru sehingga sekolah masih belum siap dengan aturan-aturan yang baru seperti adanya kewajiban untuk memberikan laporan dana BOS yang lengkap di akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Provinsi sebagai syarat untuk mencairkan dana di tahun berikutnya sebagaimana kutipan berikut:

“pengalihan kewenangan ini masih baru akibatnya kepala sekolah kagok, yang dulunya sekolah bebas membelanjakan tanpa harus memikirkan kode rekening yang penting ada kwitansi, sekarang harus membaca dan menghafal kode-kode rekening. Provinsi sudah mengusulkan akan tetapi turunnya dana tergantung pada laporan dana BOS sekolah tahun lalu. Bila belum lengkap maka dana tidak akan turun.”

Penyaluran dana BOS juga dikeluhkan oleh Bendahara BOS SMA 5 Bukittinggi sebagai berikut:

“Penyaluran dana BOS 2017 untuk di awal tahun karena juknis belum keluar jadi belum bisa digunakan dana tersebut sehingga kebanyakan transaksi dilakukan dengan meminjam dana komite atau ngebon”.

Keterlambatan penyaluran dana BOS untuk triwulan 1 ini mengakibatkan dana BOS tidak terealisasi sepenuhnya sebagaimana yang di sampaikan oleh Kepala Sekolah SMA 9 Padang berikut ini:

“Dana terserap sekitar 90%. Karena waktu peralihan itu dana triwulan 1 lambat turunnya sekitar Mei-Juni sehingga di triwulan 2 dana menumpuk 60% harus dihabiskan. Dana yang tidak habis di bagian rehab sebab takut tidak selesai tepat waktu”.

2. Terkait penggunaan dana BOS yang ada pada juknis.

Sekolah mengeluhkan adanya kegiatan yang tidak lagi bisa dibiayai sedangkan kegiatan tersebut merupakan komponen dari kegiatan yang boleh dibiayai berdasarkan juknis BOS.

Bendahara BOS SMA 1 Padang menyatakan :

“Perbedaan yang dirasakan sekolah terkait penggunaan dana BOS, sekarang tidak diizinkan lagi menggunakan dana BOS untuk insert perlombaan yang diikuti siswa sedangkan untuk honor pelatih lomba yang didatangkan dari luar sekolah boleh dibayarkan dari dana BOS”.

Senada dengan hal tersebut Kepala Sekolah SMA 4 Bukittinggi juga mengungkapkan:

“Dalam satu kegiatan misalkan persiapan lomba, untuk biaya guru boleh didanai oleh dana BOS, akan tetapi transportasi untuk lomba tidak ada dalam juknis BOS, sehingga sekolah tetap harus mendampingi kegiatan tersebut dengan dana pendamping lain seperti dana Komite”.

Terkait perubahan belanja hibah BOS menjadi belanja langsung BOS pada Dinas Pendidikan Provinsi menjadi kendala bagi SMK 1 Bukittinggi sebagaimana yang disampaikan oleh Bendahara SMK 1 Bukittinggi sebagai berikut:

“Dinas telah memplot dalam DPA besarnya penggunaan dana yang pastinya 20% untuk buku berdasarkan juknis. Sedangkan untuk peralatan mesin dan belanja barang dan jasa mereka telah menentukan sekian untuk SMK 1 Bukittinggi, barulah dari sana kita bikin RKAS. Sementara itu belum mencukupi kebutuhan sekolah. Mungkin untuk SMA ini tidak menjadi masalah akan tetapi untuk SMK hal ini menjadi masalah sebab kita lebih membutuhkan banyak dana di biaya praktek daripada untuk buku”.

Perubahan dana BOS menjadi belanja langsung juga disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA 1 Bukittinggi sebagai berikut:

“Karena BOS sudah diplot di aplikasi di Provinsi sehingga tidak bisa merubah seenaknya. Bila ingin merubah ada prosedurnya”.

3. Perbedaan yang dirasakan sekolah dengan beralihnya dana BOS menjadi belanja langsung adalah belanja harus sesuai kode rekening.

Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Sekolah SMA 9 Padang berikut:

“Perbedaannya adalah kita belanja harus mencocokkan dengan kode rekening. Kalau dulu tidak ada rekening-rekening. Di kwitansi pun ditandai dengan kode rekening”.

Kendala juga dirasakan oleh sekolah dengan adanya kode rekening maka penggunaannya tidak sebebaskan dulu saat

belanja hibah seperti yang disampaikan Bendahara SMA 1 Padang berikut:

“Belanja dana BOS harus sesuai juknis, misalkan pada juknis telah diatur pembiayaan perawatan sekolah, berarti sekolah hanya boleh melakukan perbaikan yang bersifat rehab dan tidak menimbulkan aset baru. Oleh karena itu, sekolah akan kesulitan bila ingin menambahkan seperti teralis untuk jendela ruangan atau menambahkan pembatas pada ruangan sebab hal ini sudah kategori menambah aset baru maka harus dicarikan sumber lain”.

Kendala ini semakin dirasakan oleh sekolah sebab peralihan ini masih baru sehingga banyak sekolah yang belum siap untuk melaksanakan aturan yang baru ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA 9 Padang berikut:

“Peralihan kewenangan ini masih baru, akibatnya kepala sekolah kagok, yang dulunya sekolah bebas membelanjakan tanpa harus memikirkan kode rekening yang penting ada kwitansi, sekarang harus membaca dan menghafal kode-kode rekening”.

4. Juknis BOS untuk 2017 terlambat sehingga RKAS harus disesuaikan kembali begitu juknis terbaru muncul. Sementara RKAS ini harus sudah dilaporkan pada Dinas Pendidikan Provinsi bersamaan dengan laporan penggunaan dana BOS di akhir tahun sebagai syarat pencairan dana BOS untuk tahun berikutnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA 9 Padang berikut ini:

“tidak ada hambatan yang terlalu urgen. Hanya saja penyusunan anggaran untuk satu tahunan butuh waktu lama dan pertimbangan yang banyak agar semua kebutuhan tercover. Semula RKAS sudah disusun di akhir Desember, akan tetapi juknis BOS 2017 baru turun bulan Maret. Akibatnya sekolah harus menyesuaikan kembali merujuk pada juknis tersebut”.

Pengelolaan dana BOS semakin membaik dengan ketatnya aturan yang ada. Sekolah memilih berhati-hati dengan melakukan pengelolaan dana BOS sesuai dengan juknis yang ada seperti yang disampaikan Bendahara SMA 1 Bukittinggi berikut ini:

“Tiap tahun akan ada perubahan pada juknis, jadi kita hanya mengikuti juknis saja. Kalau dulu juknis kurang diperhatikan saat dana hibah. Kalau sekarang belanja langsung BOS sudah sama seperti dana BOP”.

5. Permasalahan selanjutnya ada pada Bendahara BOS itu sendiri. Kurangnya pemahaman Bendahara BOS disampaikan oleh Bendahara SMA 16 Padang berikut ini:

“Bendahara sekolah masih merasa kesulitan dengan aturan pengelolaan dana BOS ini karena kurangnya pemahaman. Provinsi tidak pernah melatih tenaga profesional untuk masalah keuangan, sehingga sistem yang baik tidak didukung oleh tenaga yang mumpuni”.

Disisi lain juga dikeluhkan adalah besarnya tanggungjawab Bendahara BOS tidak ditunjang dengan insentif/honor sebagai bendahara seperti yang disampaikan oleh Bendahara BOS SMA 1 Padang berikut ini:

“Permasalahan yang dirasakan oleh Bendahara BOS adalah besarnya tanggungjawab Bendahara BOS ini tidak ditunjang dengan honor sebagai Bendahara BOS”.

Sementara peluang untuk terjadinya penyelewengan dana BOS sangat rentan dan bisa saja terjadi seperti yang disampaikan oleh Bendahara SMA 9 Padang berikut:

“Dulu juga Bendahara tidak ada honorinya tapi biasanya ada bonus-bonus yang diberikan pemasok itu buat Bendahara tapi sekarang tidak lagi”.

Akan tetapi dengan ketatnya aturan dana BOS saat ini tentunya akan meminimalisir peluang kecurangan tersebut sebagaimana yang disampaikan Kepala Sekolah SMA 1 Bukittinggi :

“Sistem keuangan sekarang tidak bisa lagi menutup-nutupi, harus transparan. Kepada bendahara Kepala Sekolah juga menghimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Tindakan yang dihindari adalah mark up, tindakan rekayasa dan lain sebagainya”.

Disamping banyaknya kendala yang dihadapi sekolah dengan adanya peralihan kewenangan dari Pusat ke Provinsi ini sekolah juga merasakan dampak positif seperti kemudahan dalam berkoordinasi seperti yang disampaikan oleh Bendahara BOS SMA 1 Padang sebagai berikut:

“Secara umum peralihan kewenangan ini dirasa sangat membantu sekolah dalam mengelola dana BOS. Koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi terasa lebih mudah dilakukan dibanding sebelum terjadi peralihan kewenangan yang harus berkoordinasi dengan Pusat”.

Dampak positif lainnya juga diungkapkan oleh Bendahara SMA 16 Padang sebagai berikut:

“Secara sistem dirasa lebih bagus sekarang. Persoalan lebih cepat teratasi dan kontrol lebih baik”.

Sistem yang ketat tidak menjadi kendala bagi pihak sekolah khususnya bendahara selaku pengelola keuangan, bahkan mampu memberikan rasa aman karena semuanya

sudah ada aturannya. Seperti yang disampaikan oleh Bendahara SMA 1 Bukittinggi yang mengatakan :

“Dengan ketatnya pertanggungjawaban dana BOS yang sekarang lebih bagus karena lebih nyaman bagi pengelola keuangan.”

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwasannya peralihan kewenangan yang disertai dengan perubahan belanja hibah menjadi belanja langsung dana BOS telah merubah bentuk pertanggungjawaban dana BOS sekolah menengah SMA/SMK negeri di Provinsi Sumatera Barat. Perubahan ini merupakan suatu hal yang positif bagi pengelolaan dana BOS SMA/SMK yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dahulu pertanggungjawaban dana BOS hanya sebatas pelaporan penggunaan dana hibah yang dilaporkan sekali setahun kepada Dinas Kab/Kota. Sedangkan laporan terperinci mengenai pembiayaan sekolah menjadi arsip sekolah. Dengan adanya perubahan ini, pertanggungjawaban dana BOS menjadi lebih ketat. RKAS dana BOS yang dulunya hanya dianggap sebagai arsip sekolah, kini menjadi dokumen yang sangat penting sebab dengan RKAS tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berpedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Disisi lain RKAS dana BOS juga sebagai syarat bagi sekolah dalam pemcairan dana BOS untuk tahun anggaran berikutnya. Pelaporan dana BOS yang dilakukan pertriwulan dan pertahun dengan menyertakan dokumen pendukung lainnya juga akan membuat pengelolaan dana BOS menjadi lebih tepat sasaran.

Beberapa permasalahan yang muncul pasca peralihan kewenangan ini diantaranya adalah keterlambatan penyaluran dana BOS untuk Triwulan I yang diakibatkan oleh keterlambatan sekolah dalam penyusunan dan penyerahan RKAS dana BOS, keterlambatan juknis BOS terbaru juga mengakibatkan pihak sekolah harus merevisi kembali RKAS dana BOS yang sesuai dengan juknis tersebut. Disamping itu, terkait penggunaan dana BOS yang harus sesuai juknis juga mengakibatkan beberapa item yang dahulu bisa ditanggung oleh dana BOS sekarang tidak lagi sehingga sekolah harus mencarikan sumber lain dan penetapan 20% untuk buku berdasarkan juknis dirasa kurang bermanfaat untuk SMK yang lebih banyak untuk biaya praktek. Dalam hal belanja dana BOS yang harus sesuai kode rekening serta kurangnya pemahaman

Bendahara BOS juga menjadi kendala tersendiri bagi sekolah

##### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan agar bisa menyiapkan peratutran terkait lebih awal, sehingga dana bisa disalurkan tepat waktu. Terkait penggunaan dana BOS untuk SMK agar juknis lebih diutamakan untuk biaya praktek. Sekolah diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan bendahara sehingga mampu melakukan tugas dengan baik. Perlu adanya insentif atau honor bagi bendahara BOS mengingat beban tugas dan tanggungjawab yang besar.

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelian ini dengan melakukan penelitian pada SMA/SMK lainnya sehingga menghasilkan informasi yang lebih variatif.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Arikunto S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- [2] Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
- [3] Marselina, Dina Adelin. 2017. *Analisis Pengelolaan DanaBantuanOperasionalSekolah(BOS) Sebagai Belanja Langsung (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat)*. Tesis. Padang: Universitas Andalas.
- [4] Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- [5] Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- [6] Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- [7] Pemerintah Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- [8] Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara*.
- [9] Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara*.
- [10]Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- [11] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- [12] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos.
- [13] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [14] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [15] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [16] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [17] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- [18] R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. 1992. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cetakan 25. Jakarta: Pradnya Paramita.
- [19] SE Mendagri Nomor 903/1043/SJ, Tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri.
- [20] Sekaran, Uma. 2013. Research Methods for Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Buku 2. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- [21] Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung
- [22] Wulandari, Sri. 2017. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri 1 Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat Tahun 2016. Tugas Akhir. Padang: Politeknik Negeri Padang.